



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa organisasi dan Tata kerja Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan “ Rekso Dyah Utami telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi, efisiensi dan keterbatasan sumber daya manusia maka ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu “Rekso Dyah Utami”;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN “REKSO DYAH UTAMI”.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 29 ayat (1) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 29

- (1) Dihapus
  - (2) Konselor dan Pengasuh bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan Kepala Badan.
  - (3) Selama terikat perjanjian kerja dengan Badan, Konselor dan Pengasuh tidak dapat terikat dengan perjanjian kerja serupa dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain.
  - (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Pada BAB V PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN, Bagian Kesatu Unsur Pelaksana, Pasal 24 ayat (2) yang semula berbunyi :

BAB V  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu  
Unsur Pelaksana  
Pasal 24

- (1) Unsur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Maret 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Maret 2013

TTD

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001